



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ketut Romi Iswanto
2. Tempat lahir : Kalanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kalanganyar Desa Banjarasem
Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa Ketut Romi Iswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETUT ROMI ISWANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT ROMI ISWANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 6261 ZV, nama pemilik Ni Kade Ayu Lestari, merk Honda Beat, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2018, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari I Made Suardana sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Bit DK 6261 ZV yang ditandatangani atas nama Ni Kade Ayu Lestari tertanggal 06 Juli 2021;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan LPD Desa Adat Berangbang No : 03/LPD/DA.BRB/I/2022, tanggal 27 Januari 2022;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5108021607190004 atas nama Kepala Keluarga Ketut Romi Iswanto;
 - e. 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor kartu 6013010677025794, atas nama Ketut Romi Iswanto, Pangkat Bripta, NRP 96081096, Kesatuan Polda Bali.
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat DK 6828 ZV, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE SUARDANA

- a. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 2930 ZQ, nama pemilik Devi Sulihingtiyas, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK057702, nomor mesin 12151868.O;
- b. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-12115557 dengan Nomor Registrasi DK 5534 ZP, nama pemilik Mas Imamah, merk Honda, type C1C02N16M2

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814;

- c. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 5534 ZP, nama pemilik Mas Imamah, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Maman Faturhman sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Scopy DK 2930 ZQ yang ditandatangani atas nama Devi Sulihingtiyas tertanggal 15 Februari 2021;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Maman Faturhman sejumlah Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Scopy tahun 2015 plat DK 5534 ZP yang ditandatangani atas nama Mas Imamah tertanggal 02 Maret 2021;
- f. 1 (satu) buah buku daftar penyewaan sepeda motor milik Maman Faturhman.
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Plat DK 5534 ZP, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MAMAN FATHUROHMAN

- a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DK 6828 ZV, nama pemilik JAMILIA, tahun pembuatan 2018, warna merah hitam, nomor rangka MH1JM3119JK8588830M nomor mesin N.10818216.O.
- b. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 3284 ZR, nama pemilik I Putu Adi Artana, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK255325, nomor mesin JFW1E-1252123

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang diperbuat dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KETUT ROMI ISWANTO pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021 dan pada Tanggal 24 Agustus 2021 pada waktu yang sudah dapat diingat lagi atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021, bertempat di Rumah Kost terdakwa di Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, kemudian di tempat usaha OMAH RENTAL JEMBRANA milik saksi MAMAN FATUROHMAN di Jalan Udayana No 80 Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan di Rumah saksi I MADE SUARDANA yang beralamat di Banjar Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Juli 2021 ketika terdakwa sedang membutuhkan kendaraan bermotor dan melihat status facebook usaha persewaan sepeda motor OMAH RENTAL JEMBRANA kemudian sekira pukul 08.00 Wita terdakwa menghubungi pemiliknya yaitu saksi MAMAN FATUROHMAN untuk menyewa sepeda motor, setelah itu sekira pukul 10.00 Wita saksi MAMAN FATUROHMAN mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat Tahun 2015 dengan nomor polisi DK-5534-ZP dengan nomor rangka MH1JFW110FK001640 dan nomor mesin JFW1E-1001814 ke tempat kost terdakwa yaitu di Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan kesepakatan bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) Bulan dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 dengan nilai sewa sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana telah dibayar oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira seminggu kemudian dikarenakan terdakwa membutuhkan uang, sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat DK-5534-ZP dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya digadaikan kepada saksi NI NYOMAN SEDANI yang beralamat di Dusun Yeh Kuning Desa Yeh Kuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan nilai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa menghubungi saksi MAMAN FATUROHMAN untuk kembali menyewa sepeda motor dengan alasan untuk dipakai oleh istrinya yaitu saksi KADEK DESI SINTAYANI dan sekira pukul 17.00 WITA terdakwa mendatangi tempat usaha saksi MAMAN FATUROHMAN dan diberikan sewa oleh saksi MAMAN FATUROHMAN 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK-2930-ZQ, nomor rangka MH1JFW111FK057702 dan dengan nomor mesin JFW1E-1058315 dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) Bulan dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021 dengan nilai sewa yang disepakati sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekira akhir Bulan Juli 2021, terdakwa kembali tanpa sepengetahuan pemilik yaitu saksi MAMAN FATUROHMAN lalu menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK-2930-ZQ yang sebelumnya disewa dari saksi MAMAN FATUROHMAN yang selanjutnya dibawa terdakwa ke Singaraja untuk digadaikan kepada seseorang bernama TU LEBIH senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2021, terdakwa bersama istrinya yaitu saksi KADEK DESI SINTAYANI datang kerumah saksi I MADE SUARDANA yang memiliki usaha persewaan sepeda motor di Banjar Berangbang Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK-6261-ZV, nomor rangka MH1JFZ121JK442809 dan nomor mesin JFZ1E-2450796 dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) minggu dan nilai sewa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah masa sewa selama 1 (satu) minggu habis yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi I MADE SUARDANA untuk memperpanjang waktu sewanya menjadi 1 (satu) Bulan. Namun setelah menggunakan sepeda motor sewaan tersebut

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) Bulan, timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sekira Bulan November 2021 pukul 16.30 WITA terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias DANI untuk membantunya menggadaikan motor yang disewanya dari saksi I MADE SUARDANA tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bibi terdakwa yang tinggal di Desa Berangbang. Kemudian saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias DANI meminta terdakwa untuk membawa dulu sepeda motor tersebut kerumahnya yaitu di Banjar Kaliakah Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk terlebih dahulu melihat kondisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias DANI bersedia membantu terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi PATHULHIDAN alias DAENG dan selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi I MADE SUARDANA selaku pemilik sepeda motor, saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias DANI dan saksi PATHULHIDAN alias DAENG keduanya bertemu di pinggir Jalan Udayana Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sekira pukul 18.00 WITA untuk bertransaksi gadai sepeda motor dengan nilai gadai yang disepakati sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana seluruh uang hasil gadai sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias DANI kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MAMAN FATUROMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan saksi I MADE SUARDANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa KETUT ROMI ISWANTO tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1)

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KETUT ROMI ISWANTO pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2022 dan pada Tanggal 24 Agustus 2021 pada waktu yang sudah dapat diingat lagi atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan Bulan Agustus

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di rumah kost terdakwa di Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, kemudian di tempat usaha OMAH RENTAL JEMBRANA milik saksi MAMAN FATUROHMAN di Jalan Udayana No 80 Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara kaBUPATEN Jembrana dan di Rumah saksi I KETUT SUARDANA yang beralamat di Banjar Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang membutuhkan kendaraan bermotor dan melihat status facebook usaha persewaan sepeda motor OMAH RENTAL JEMBRANA kemudian terdakwa menghubungi pemiliknya yaitu saksi MAMAN FATUROHMAN untuk mengutarakan niat menyewa sepeda motor setelah itu saksi MAMAN FATUROHMAN pada tanggal 1 Juli 2021 membawakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem coklat Tahun 2015 dengan nomor polisi DK-5534-ZP dengan nomor rangka MH1JFW110FK001640 dan nomor mesin JFW1E-1001814 yang mana sesuai kesepakatan disewa terdakwa selama 1 (satu) Bulan dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 dengan nilai sewa sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekira seminggu kemudian dikarenakan terdakwa membutuhkan uang, sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat DK-5534-ZP dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya digadaikan kepada saksi NI NYOMAN SEDANI yang beralamat di Dusun Yeh Kuning Desa Yeh Kuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan nilai sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya walaupun sepeda motor yang terdakwa sewa sebelumnya belum dikembalikan kepada saksi MAMAN FATUROHMAN, pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa menghubungi saksi MAMAN FATUROHMAN untuk kembali menyewa

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan alasan untuk dipakai oleh istrinya yaitu saksi KADEK DESI SINTAYANI dan sekira pukul 17.00 WITA terdakwa mendatangi tempat usaha saksi MAMAN FATUROHMAN dan diberikan sewa oleh saksi MAMAN FATUROHMAN 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK-2930-ZQ, nomor rangka MH1JFW111FK057702 dan dengan nomor mesin JFW1E-1058315 dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) Bulan dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021 dengan nilai sewa yang disepakati sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu sekira akhir Bulan Juli 2021, terdakwa kembali tanpa sepengetahuan pemilik yaitu saksi MAMAN FATUROHMAN lalu menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi DK-2930-ZQ yang sebelumnya disewa dari saksi MAMAN FATUROHMAN yang selanjutnya dibawa terdakwa ke Singaraja untuk digadaikan kepada seseorang bernama TU LEBIH senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2021, bersama istrinya yaitu saksi KADEK DESI SINTAYANI datang kerumah saksi I MADE SUARDANA yang memiliki usaha persewaan sepeda motor di Banjar Berangbang Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK-6261-ZV, nomor rangka MH1JFZ121JK442809 dan nomor mesin JFZ1E-2450796 dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) minggu dan nilai sewa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah masa sewa selama 1 (satu) minggu habis yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi I MADE SUARDANA untuk memperpanjang waktu sewanya menjadi 1 (satu) Bulan. Namun setelah menggunakan sepeda motor sewaan tersebut selama 2 (dua) Bulan, timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa sekira Bulan November 2021 pukul 16.30 WITA terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias DANI untuk membantunya menggadaikan motor yang disewanya dari saksi I MADE SUARDANA tersebut dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bibi terdakwa yang tinggal di Desa Berangbang. Kemudian saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI meminta terdakwa untuk membawa dulu sepeda motor tersebut kerumahnya yaitu di Banjar Kaliakah Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk terlebih dahulu melihat kondisi sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias DANI bersedia membantu terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi PATHULHIDAN alias DAENG dan selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi I MADE SUARDANA selaku pemilik sepeda motor, saksi I KETUT SUDANA ARTHA alias DANI dan saksi PATHULHIDAN alias DAENG keduanya bertemu di pinggir Jalan Udayana Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sekira pukul 18.00 WITA untuk bertransaksi gadai sepeda motor dengan nilai gadai yang disepakati sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana seluruh uang hasil gadai sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi I KETUT SUDANA A ARTHA alias DANI kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MAMAN FATUROMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan saksi I MADE SUARDANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa KETUT ROMI ISWANTO tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Suardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan sepeda motor saksi disewa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan sampai sekarang oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah yang bersangkutan bersama istrinya datang menyewa sepeda motor milik saksi, saksi baru mengenalnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi pada tanggal 24 agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun jenis dan merk sepeda motor milik saksi yang disewa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK atas nama Ni Kadek Ayu Lestari alamat banjar Munduk Tumpeng Kelod, Berangbang, Negara;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa kepada saksi saat menyewa sepeda motor dikatakan akan digunakan untuk transportasi Terdakwa dan istrinya karena yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK-6261-ZV selama seminggu sebesar Rp. 200.000, namun setelah jatuh tempo habis pada tanggal 31 agustus 2021 Terdakwa meminta perpanjangan sewa sampai sebulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6261 ZV milik saksi, Terdakwa datang bersama dengan istrinya yang bernama Kadek Desi Sintayani dan saksi tidak ada memberikan bukti sewa, hanya saja Terdakwa menunjukan kepada saksi identitas berupa kartu anggota Polri dan memberikan saksi fotocopy kartu keluarga;
- Terdakwa sudah membayar uang sewa sepeda motor milik saksi tersebut untuk selama seminggu yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi sampai sekarang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dijadikan jaminan hutang kepada seseorang yang bernama Pak Daeng dari Tegal Badeng Timur sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi telah dijadikan jaminan hutang kepada seseorang yang bernama Pak Daeng dari Tegal Badeng Timur sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Terdakwa yang memberitahukannya sendiri kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengecek kerumah seseorang yang bernama Pak Daeng;
- Bahwa Pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa bersama istrinya yang bernama Kade Desi Sintayani datang kerumah saksi di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK atas nama Ni Kadek Ayu Lestari alamat banjar Munduk Tumpeng Kelod, Berangbang, Negara, Jembrana milik saksi dengan sewa selama satu minggu dan telah dibayar sejumlah Rp. 200.000,- hingga jatuh tempo sampai tanggal 31 Desember 2021, setelah tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan meminta untuk mengubah waktu sewa menjadi selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian sewa sebulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena saksi tahu yang bersangkutan adalah anggota Polri saksi percaya, namun setelah waktu sewa habis selama satu bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi dan terus meminta tempo, karena tidak ada kejelasan dimana sepeda motor milik saksi tersebut saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan sepeda motor milik saksi dan dikatakan sepeda motor saksi telah digadaikan kepada Pak Daeng dari Tegal Badeng Timur sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), atas informasi tersebut saksi kemudian mencari seseorang yang bernama Pak Daeng selanjutnya bertemu dirumah Pak Daeng kemudian saksi bertanya mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK-6261-ZV yang disewa oleh Terdakwa saat itu Pak Daeng menjelaskan memang dirinya ada menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK- 6828-ZV dari seseorang bernama Dani bukan dari Terdakwa dengan slip pajak STNK dengan nomor polisi DK- 6828-ZV, setelah saksi cek ternyata identitas sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796 sesuai dengan sepeda motor saksi yang disewa oleh Terdakwa, sesuai penjelasan PAK DAENG bahwa dirinya tidak mengecek secara detail identitas sepeda motor yang digadaikan kepadanya karena percaya dengan Dani yang berteman sejak lama, akhirnya Pak Daeng sepakat akan menyerahkan sepeda motor dihadapan petugas Kepolisian untuk diselesaikan karena dirinya juga merasa dibohongi oleh Dani dengan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut, sehingga saksi pun melaporkan kejadian yang saksi alami ke petugas kepolisian untuk dapat diselesaikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan sampai menggadaikan sepeda motor milik saksi yang disewa Terdakwa karena untuk keperluan biaya hidupnya;
- Bahwa usaha saksi sehari – hari adalah jual beli sepeda motor bekas bukan menyewakan sepeda motor;
- Bahwa karena yang bersangkutan adalah anggota Polri saksi percaya dan tidak berpikir akan terjadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota Polisi karena pada waktu menyewa sepeda motor milik saksi Terdakwa menunjukkan identitas berupa kartu anggota Polisi dan memberikan saksi fotokopi kartu keluarganya;
- Bahwa pada waktu menyewa sepeda motor saksi Terdakwa sampai menunjukkan kartu anggota Polisi kepada saksi karena untuk meyakinkan saksi kalau Terdakwa menyewa sepeda motor saksi tidak akan menghilangkan atau menggadaikan sepeda yang Terdakwa sewa;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 setelah sepeda motor saksi tidak kunjung dikembalikan, saksi bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK-6261-ZV yang disewa dari saksi dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada Pak Daeng, mendengar hal tersebut saksi kemudian mengecek kerumah Pak Daeng atas petunjuk Terdakwa dan bertemu dengan Pak Daeng, selanjutnya bertanya mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK-6261-ZV yang disewa oleh Terdakwa dan saat itu saksi bertemu dengan Pak Daeng menjelaskan memang dirinya ada menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK- 6828-ZV dari seseorang bernama Dani bukan dari Terdakwa dengan slip pajak STNK dengan nomor polisi DK- 6828-ZV, setelah saksi cek ternyata identitas sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796 sesuai dengan sepeda motor saksi yang disewa oleh Terdakwa, saat itu Pak Daeng menjelaskan dirinya tidak mengecek secara detail identitas sepeda motor tersebut karena percaya dengan Dani telah berteman lama, akhirnya Pak

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng bersedia akan menyerahkan sepeda motor dihadapan petugas Kepolisian untuk diselesaikan karena dirinya juga merasa dibohongi oleh Dani dengan mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat DK 6828 ZV, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796 adalah milik saksi yang disewa oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Maman Faturohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang yaitu sehubungan dengan 2 (dua) unit sepeda motor saksi disewa oleh Terdakwa, kemudian setelah masa sewa habis Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK 057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit sepeda motor yang disewa Terdakwa adalah miliknya saksi sendiri yang mana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP, saksi beli dari pemilik lama yang bernama Mas Imamah pada tanggal 02 Maret 2021 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ, saksi beli dari pemilik lama yang bernama Devi Sulihingtiyas pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK 001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP, berupa BPKB No. : 12115557 atas nama Mas Imamah dan terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW110FK 001640, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ, berupa BPKB No. : L-12151868 atas nama Devi Sulihingtiyas. Namun BPKB Sepeda Motor tersebut masih atas nama pemilik lama oleh karena belum saksi proses balik nama menjadi atas nama saksi sendiri;

- Bahwa Terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP tersebut disewa oleh Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kost milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Sedangkan terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ disewa oleh Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di tempat usaha milik saksi yang bernama Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jln. Udayana No.80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa pada saat menyewa 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut, bahwa dirinya menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP untuk keperluan transportasi pribadi sehari-hari. Sedangkan terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ dirinya menyewa untuk keperluan transportasi istrinya sehari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut tidak ada yang menyaksikan. Namun telah saksi buat bukti tertulis masing-masing berupa Surat Perjanjian Sewa. Namun saat ini 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi via WhatApps menyampaikan keinginan untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan kemudian menyuruh saksi membawakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut ke Kostnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Sehingga pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wita saksi membawakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP ke Kost milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi saksi via WhatsApp menyampaikan keinginan untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor lagi dengan tujuan menyewa untuk dipergunakan oleh istrinya yang bernama Kadek Desi Sintayani sebagai transportasi bekerja sehari-hari. Sehingga kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke tempat usaha milik saksi yang bernama Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jln. Udayana No.80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ;

- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa terkait dengan penyewaan 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut yaitu Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP dengan kesepakatan menyewa selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terkait biaya tersebut telah dibayarkan secara cash oleh Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2021 dan Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ dengan kesepakatan menyewa selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terkait biaya tersebut telah dibayarkan secara cash oleh Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2021;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa sewa 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut telah habis, Terdakwa menghubungi saksi menyampaikan bahwa memperpanjang masa sewa 2 (dua) Unit Sepeda Motor tersebut dengan kesepakatan harga sewa Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit motor per bulannya;
- Bahwa terkait dengan perpanjangan masa sewa 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak membayar biaya perpanjangan masa sewanya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memperpanjang masa sewa 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi namun tidak membayar biaya perpanjangan sewanya, pada sekitar bulan September 2021 saksi menghubungi Terdakwa. Namun yang bersangkutan tidak bisa di hubungi. Sampai kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan November 2021 saksi kembali menghubungi Terdakwa. Dimana pada saat tersebut Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP milik saksi telah dijadikan jaminan meminjam uang kepada seseorang yang bernama I Wayan Sudarma alias Pak Mangku Dharma yang berdomisili di Dusun Yehkuning, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ milik saksi telah dijadikan jaminan meminjam uang kepada seseorang yang berdomisili di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Dimana Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya siap bertanggungjawab untuk mengembalikan 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi yang telah dijadikan jaminan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjadikan jaminan pinjaman uang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ milik saksi tersebut;

- Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan terkait dengan 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut, sehingga pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Kantor SIPROPAM Polres Jembrana, saksi melakukan mediasi dengan Terdakwa. Dimana pada saat mediasi tersebut Terdakwa mengakui telah menyewa 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik saksi yang kemudian telah dijadikan jaminan pinjaman uang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik 2 (dua) Unit Sepeda Motor tersebut. Dimana pada saat mediasi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dirinya berjanji akan mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ yang dijadikan jaminan meminjam uang kepada seseorang yang berdomisili di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Terkait perihal tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal Jembrana, 24 Januari 2022 bertanda tangan Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP milik saksi yang telah dijadikan jaminan meminjam uang kepada seseorang yang bernama I Wayan Sudarma alias Pak Mangku Darma yang berdomisili di Dusun Yehkuning, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Terdakwa berjanji akan mengembalikan Sepeda Motor tersebut pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar sore hari dengan memberikan saksi jaminan uang sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut kembali diambil oleh Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau persetujuan saksi untuk menjadikan jaminan pinjaman uang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka: MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangk

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a: MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ milik saksi tersebut;

- Bahwa saat ini 2 (dua) unit Sepeda Motor milik saksi yang disewa oleh Terdakwa dengan identitas yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti – bukti sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menyewa 2 (dua) unit Sepeda Motor milik saksi. Namun setelah masa sewa habis, Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) unit Sepeda Motor milik saksi tersebut sampai dengan saat ini, yaitu berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Terdakwa, Umur 25 Th, Pekerjaan POLRI, Alamat Banjar Dinas Kalangayar, Banjarasem, Buleleng, Bali. Perihal berjanji akan mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Tahun 2015 (DK-2930-ZQ) yang digadaikan di Singaraja pada hari Kamis, 27/01/2022. Tertanggal Jembrana, 24/01/2022 bertanda tangan Terdakwa;

b. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Maman Faturohman uang sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), perihal Tebus Motor Scoopy. Tertanggal Jembrana, 25/01/2022 bertanda tangan Terdakwa;

- barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ, adalah benar milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. PATHULHIDAN alias DAENG dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Made Suardana sedangkan dengan Terdakwa saksi kenal sebagai teman dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi DK- 6828-ZV adalah sepeda motor yang saksi kuasai dimana saat ini telah saksi serahkan kepada petugas Kepolisian Resor Jembrana;
- Bahwa karena setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi DK- 6828-ZV yang saksi kuasai tersebut ternyata bukan identitas asli sepeda motor hal tersebut saksi ketahui setelah datang seseorang yang bernama I Made Suardana kerumah saksi dan mengaku sebagai pemilik sepeda motor dengan membawa Surat tanda Nomor Kendaraan dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK atas nama Ni Kadek Ayu Lestari alamat banjar Munduk Tumpeng Kelod, Berangbang, Negara dan setelah saksi cek Noka dan Nosinnya memang benar sesuai dengan STNK yang ditunjukkan, berbeda dengan slip pajak STNK yang saksi pegang, dan saksi pun menyerahkan sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi yang terpasang DK- 6828-ZV saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Dani dimana seseorang yang bernama DANI tersebut menyerahkan sepeda motor kepada saksi sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK-6261-ZV selama seminggu sebesar Rp. 200.000, namun setelah jatuh tempo habis pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa meminta perpanjangan sewa sampai sebulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Dani menelpon saksi dan mengutarakan niatnya mau meminjam uang kepada saksi dengan jaminan sepeda motor karena saksi sudah kenal lama dengan Dani dan tidak pernah bermasalah akhirnya pada sekitar bulan nopember 2021 saksi sepakat bertemu dengan Dani dipinggir Jalan Sudirman Negara dan saat itu Dani meminjam uang kepada saksi dengan menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi yang terpasang DK- 6828-ZV sebagai jaminan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan saksi pun memberikan pinjaman uang tersebut dan sepeda motor saksi bawa;

- Bahwa pada saat seseorang bernama Dani tersebut mendatangi saksi dan menyerah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi yang terpasang DK-6828-ZV sebagai jaminan hutang saksi hanya diberikan slip setoran pajak STNK dimana dalam slip pajak STNK tersebut tertulis Identitas kendaraan yaitu Sepeda motor Merk Honda, nomor polisi DK-6268-ZV, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JM3119JK858830, Nosin JM31E-1857659,. STNK atas nama Jamilia alamat lingkungan Kerobokan, Loloan Barat, Negara, Jembrana;
- Bahwa pada saat saudara Dani menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi yang terpasang DK- 6828-ZV sebagai jaminan hutang sebagai jaminan hutang saksi telah tanyakan kenapa hanya slip pajaknya saja STNKnya mana, dikatakan oleh Dani aman masih dibawa teman saksi itu barang aman dan pinjaman paling Cuma sebulan nanti akan segera ditebus dan karena saksi sudah berteman lama sama Dani saksi percaya saja tidak mengecek kendaraan secara mendetail;
- Bahwa setelah dua bulan saksi menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi yang terpasang DK- 6828-ZV sebagai jaminan hutang dari bulan nopember 2021 sampai sekitar bulan januari 2022 datang I Made Suardana kerumah saksi dan mengaku sebagai pemilik sepeda motor dengan menunjukan STNKnya dan saksi sempat mengecek indentitas STNK yang dibawa tersebut dan ternyata sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi yang terpasang DK- 6828-ZV sebagai jaminan hutang yang dibawa Dani, namun saat itu saksi tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada I Made Suardana dengan alasan saksi ingin pihak Kepolisian menengahi karena saksi sendiri merasa dibohongi oleh Dani dengan memberikan saksi slip pajak STNK yang tidak sesuai dengan identitas sepeda motor yang dijadikan jaminan disamping itu dikatakan oleh I Made Suardana bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang disewa oleh Terdakwa bukanlah Dani , atas dasar keterangan tersebutlah saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam nomor polisi yang terpasang DK- 6828-ZV sebagai jaminan hutang kepada pihak Kepolisian agar saudara Dani dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada saksi;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan I Made Suardana dirinya mengetahui bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK atas nama Ni Kadek Ayu Lestari alamat banjar Munduk Tumpeng Kelod, Berangbang, Negara ada ditangan saksi dari pengakuan Terdakwa dimana dikatakan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa hubungan Dani dengan Terdakwa yang jelas bahwa sepeda motor ada ditangan saksi diserahkan oleh Dani sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat jutra rupiah) bukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. NI NYOMAN SEDANI dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Maman Faturahman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. Dimana Terdakwa pernah meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) Unit Motor kepada saksi. Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) Unit Motor kepada saksi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dusun Yehkuning, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Motor dengan identitas Merk Honda Tipe Scoopy, Tahun 2015, Warna Cream Coklat, No.Pol. : DK-5534-ZP;
- Bahwa pada saat 1 (satu) Unit Motor dengan identitas Merk Honda Tipe Scoopy, Tahun 2015, Warna Cream Coklat, No.Pol. : DK-5534-ZP dijadikan jaminan meminjam uang oleh Terdakwa hanya disertai dengan dokumen STNK saja;
- Bahwa STNK tersebut dengan identitas STNK No. : B14 3218428, Merk Honda, Tipe Scoopy, Tahun 2015, No.Ka. : MH1JFW111FK255325, No.Sin. : JFW1E-1252123, No.Pol. : DK-3284-ZR, atas nama pemilik I Putu Rudi Artana dengan alamat Banjar Sarikuning, Tulungagung, Tukadaya, Melaya, Jembrana;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada saat Terdakwa menjadikan jaminan pinjaman uang 1 (satu) Unit Motor tersebut hanya disertai dengan dokumen berupa 1 (satu) lembar Fotocopy STNK saja. Oleh karena dokumen yang menyertai 1 (satu) Unit Motor tersebut hanya 1 (satu) lembar Fotocopy STNK sehingga pada saat tersebut saksi hanya memberikan uang pinjaman sejumlah Rp. 4.000.000.00 (Empat Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Dimana 1 (satu) lembar Fotocopy STNK tersebut tidak sempat saksi baca oleh karena setelah Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar Fotocopy STNK tersebut kemudian langsung disimpan oleh Terdakwa di bagasi motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) bulan kemudian sekira pukul 14.00 Wita namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Yehkuning, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan membawa 1 (satu) lembar STNK dengan identitas STNK No. : B14 3218428, Merk Honda, Tipe Scoopy, Tahun 2015, No.Ka. : MH1JFW111FK255325, No.Sin. : JFW1E-1252123, No.Pol. : DK-3284-ZR, atas nama pemilik I Putu Rudi Artana dengan alamat Banjar Sarikuning, Tulungagung, Tukadaya, Melaya, Jembrana dan meminta tambahan pinjaman uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Sehingga total pinjaman uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta rupiah). Dimana 1 (satu) lembar STNK dengan identitas STNK No. : B14 3218428, Merk Honda, Tipe Scoopy, Tahun 2015, No. Ka. : MH1JFW111FK255325, No.Sin. : JFW1E-1252123, No.Pol. : DK-3284-ZR, atas nama pemilik I PUTU RUDI ARTANA dengan alamat Banjar Sarikuning, Tulungagung, Tukadaya, Melaya, Jembrana tersebut tidak sempat saksi baca, oleh karena setelah Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar STNK dengan identitas STNK No. : B14 3218428, Merk Honda, Tipe Scoopy, Tahun 2015, No.Ka. : MH1JFW111FK255325, No.Sin. : JFW1E-1252123, No.Pol. : DK-3284-ZR, atas nama pemilik I Putu Rudi Artana dengan alamat Banjar Sarikuning, Tulungagung, Tukadaya, Melaya, Jembrana tersebut kepada saksi yang bersangkutan langsung menaruh STNK tersebut di bagasi Motor yang dijadikan jaminan meminjam uang dan kemudian mengambil 1 (satu) lembar Fotocopy STNK. Kemudian pada tanggal 26 September 2021 pada saat saksi menyewakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada seseorang yang berdomisili di

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Awen, barulah saksi menyadari bahwa 1 (satu) Unit Motor yang dijadikan jaminan meminjam uang berbeda dengan dokumen STNK yang diberikan oleh Terdakwa. Sehingga kemudian saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai dengan saat ini;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) Unit Motor yang dijadikan jaminan meminjam uang tersebut merupakan milik rekan kerjanya yang bertugas di Polres Jembrana;
- Bahwa saksi bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Motor tersebut kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polres Jembrana dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang dijadikan jaminan pinjaman uang tersebut juga milik teman Terdakwa yang juga seorang Petugas Kepolisian sehingga saksi yakin dan percaya bahwa tidak akan bermasalah;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wita namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Yehkuning, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana mengutaran niatnya untuk meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Tipe Scoopy, Tahun 2015, Warna Cream Coklat, No.Pol. : DK-5534-ZP dengan berkata "mbah saksi mau pinjam uang 5 juta. Jaminannya motor scoopy yang saksi bawa ini. Pinjam sebentar aja. Mau saksi pakek berobat anak dan beli susu anak" kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "siapa punya motor ni?" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "ni motor teman saksi di polres punya. Saksi sudah minta ijin jadi motornya aman. Mbah tenang aja". Namun pada saat tersebut saksi baru memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000.00 (Empat Juta Rupiah) oleh karena 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Tipe Scoopy, Tahun 2015, Warna Cream Coklat, No.Pol. : DK-5534-ZP yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut hanya dilengkapi 1 (satu) lembar Fotocopy STNK saja;
- Bahwa kemudian 1 (satu) bulan kemudian sekira pukul 14.00 Wita namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Yehkuning, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan membawa 1 (satu)

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK dengan identitas STNK No. : B14 3218428, Merk Honda, Tipe Scoopy, Tahun 2015, No.Ka. : MH1JFW111FK255325, No.Sin. : JFW1E-1252123, No.Pol. : DK-3284-ZR, atas nama pemilik I Putu Rudi Artana dengan alamat Banjar Sarikuning, Tulungagung, Tukadaya, Melaya, Jembrana dan meminta tambahan pinjaman uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Sehingga total pinjaman uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) ataupun menebus 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Tipe Scoopy, Tahun 2015, Warna Cream Coklat, No.Pol. : DK-5534-ZP yang sebelumnya dijadikan jaminan meminjam uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak membuatkan kwitansi terkait dengan Terdakwa telah meminjam uang milik saksi dengan jaminan 1 (satu) Unit Motor tersebut. Namun telah saksi catat pada buku catatan milik saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadikan 1 (satu) Unit Motor tersebut sebagai jaminan meminjam uang kepada saksi ada saksi yang melihat yaitu suami saksi sendiri yang bernama I Wayan Sudarma alias Mangku Darma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. A.A. GEDE PUTRA WIADNYANA dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertugas di Unit Regident Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa STNK dan fisik kendaraan apakah identitas kendaraan yang ada dalam STNK dan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan sesuai atau tidak dengan database yang ada di Kantor Pelayanan Samsat Negara;
- Dapat saya jelaskan bahwa material STNK yang ditunjukan kepada saya dengan Nomor Registrasi DK 3284 ZR, nama pemilik I Putu Rudi Artana, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK255325, nomor mesin JFW1E-1252123 adalah asli dan data yang ada dalam STNK tersebut sesuai dengan database yang ada pada Kantor Pelayanan Samsat Negara, namun STNK tersebut sudah tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 13 Februari 2021 karena sudah dibayar pajaknya dengan masa laku pajak

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 13 Februari 2023 dan sudah diganti dengan STNK yang baru dengan masa aku STNK sampai tanggal 13 Februari 2026;

- Dapat saya jelaskan bahwa material Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DK 6828 ZV, nama pemilik JAMILIA, tahun pembuatan 2018, warna merah hitam, nomor rangka MH1JM3119JK 8588830M nomor mesin N.10818216.O. adalah asli dan data yang ada dalam Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut sesuai dengan database yang ada pada Kantor Pelayanan Samsat Negara namun Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut sudah tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 09 Juli 2020 karena sudah dibayar pajaknya dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang baru dengan masa laku pajak sampai tanggal 09 Juli 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor miliknya saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturrohman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Made Suardana oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor darinya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi I Made Suardana adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi : DK 6261 ZV, nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, nomor polisi : DK 6261 ZV, nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796 tersebut dari saksi I Made Suardana pada hari Terdakwa lupa tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 wita di rumah saksi I Made Suardana yang beralamat di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut, saat itu oleh saksi I Made Suardana Terdakwa hanya diberikan foto cofy STNK beserta foto cofy pembayaran pajak sepeda tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi I Made Suardana saat itu disaksikan istri Terdakwa yang bernama Kadek Desi

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintayani namun tidak dibuatkan bukti sewa oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor dari I Made Suardana sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah bermasalah serta saat itu Terdakwa memberitahu I Made Suardana bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polri dengan Terdakwa menunjukan kantu anggota polri milik Terdakwa dan memberinya 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi I Made Suardana untuk Terdakwa gunakan sendiri oleh karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, namun sekitar 2 (dua) minggu setelah menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa mengalami kesulitan keuangan sehingga saat itu muncul niat Terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan meminjam uang/gadai kepada orang lain, sampai kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sepeda motor tersebut melalui I Ketut Sudana Artha alias Dani, Terdakwa jadikan jaminan meminjam uang/gadai kepada seseorang yang bernama Pathulhidan alias Daeng;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, dengan menggunakan nomor polisi : DK 6828 ZV yang pemeriksa tunjukan, dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi I Made Suardana, dimana sebelum Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut dari nomor polisi : DK 6261 ZV menjadi nomor polisi : DK 6828 ZV sesuai dengan slip pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya Terdakwa ditemukan di pinggir jalan Kabupaten Buleleng. Kemudian menyuruh I Ketut Sudana Artha alias Dani mencari penggadaai sepeda motor tersebut, yang kemudian oleh I Ketut Sudana Artha alias Dani sepeda motor tersebut digadaikan kepada Pathulhidan alias Daeng;
- Bahwa pada hari-hari sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor dari saksi I Made Suardana namun saat itu saksi I Made Suardana tidak mengetahui bahwa Terdakwa dalah anggota polri. Kemudian pada hari Terdakwa lupa tanggal 24 Agustus 2021 dengan diantar oleh istri Terdakwa yang bernama Kadek Desi Sintayani datang kerumah saksi I Made Suardana yang beralamat di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam DK-6261-ZV Nomor rangka 'MH1JFZ121JK

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK atas nama Ni Kadek Ayu Lestari alamat banjar Munduk Tumpeng Kelod, Berangbang, Negara, Jembrana milik saksi I Made Suardana, dengan sewa selama satu minggu dan telah dibayar sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana setelah batas waktu sewa tersebut habis pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi I Made Suardana melalui telephone meminta untuk mengubah waktu sewa menjadi selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian sewa sebulan sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) dan perihal tersebut disetujui oleh saksi I Made Suardana. Dimana setelah menggunakan sepeda motor tersebut selama sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa mengalami kesulitan keuangan sehingga muncul niat Terdakwa untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan meminjam uang/gadai, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut dari nomor polisi : DK 6261 ZV menjadi nomor polisi : DK 6828 ZV sesuai dengan slip pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya Terdakwa ditemukan di pinggir jalan Kabupaten Buleleng., kemudian slip pembayaran pajak sepeda motor nomor polisi : DK 6828 ZV tersebut Terdakwa taruh didalam jok sepeda motor tersebut, sedangkan foto cofy STNK dan foto cofy pembayaran panjak sepeda motor nomor polisi : DK 6261 ZV tersebut Terdakwa buang, sedangkan plat nomor polisi DK 6261 ZV Terdakwa sudah lupa dimana sebelumnya Terdakwa taruh. Kemudian pada keesokan harinya sekira bulan Nopember 2021, sekira pukul 16.30 wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa I Ketut Sudana Artha alias Dani memintanya untuk membantu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa katakan milik bibi Terdakwa yang berasal dari Singaraja yang saat ini tinggal di Desa Brangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Yang kemudian I Ketut Sudana Artha alias Dani meminta Terdakwa untuk terlebih dahulu datang ke rumahnya membawa sepeda motor tersebut untuk nantinya dilihat olehnya terlebih dahulu. Sampai kemudian pada hari itu juga sekitar bulan Nopember 2021, sekira pukul 17.00 wita dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, dengan menggunakan nomor polisi : DK 6828 ZV datang menemui I Ketut Sudana Artha alias Dani di rumahnya yang beralamat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dimana setelah bertemu dengan I Ketut Sudana Artha alias Dani saat itu Terdakwa kembali memintanya untuk dapat membantunya mencari seseorang yang

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia menerima gadai motor tersebut, yang kemudian I Ketut Sudana Artha alias Dani menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada I Ketut Sudana Artha alias Dani secara langsung bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bibinya dari Singaraja yang saat ini tinggal di Brangbang. Yang kemudian I Ketut Sudana Artha alias Dani memberi tahu Terdakwa bahwa dirinya dapat membantu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pathulhidan alias Daeng dan perihal tersebut disetujui langsung Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa meminta Ketut Sudana Artha alias Dani untuk menghubungi Pathulhidan alias Daeng serta Terdakwa memberitahu Ketut Sudana Artha alias Dani agar nantinya tidak memberitahu Pathulhidan alias Daeng bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Terdakwa. Sehingga kemudian pada saat itu juga dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri Ketut Sudana Artha alias Dani dilangsung menghubungi PATHULHIDAN alias Daeng melalui handphone memberi tahunya bahwa ada temannya yang berkeinginan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2018, warna hitam dan melalui percakapan handphone Pathulhidan alias Daeng langsung menyangupi menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan langsung dipotong bunga sebesar 10% (sepuluh persen) atau sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan perihal tersebut disetujui Terdakwa setuju, yang kemudian masih komunikasi melalui handphone Pathulhidan alias Daeng meminta I Ketut Sudana Artha alias Dani untuk menemuinya di pinggir jalan Udayana Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk melakukan transaksi gadai tersebut, sehingga pada hari itu juga sekira bulan Nopember 2021, sekira pukul 18.00 wita I Ketut Sudana Artha alias Dani langsung mengendarai sepeda motor tersebut menemui Pathulhidan alias Daeng di pinggir jalan Udayana Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pathulhidan alias Daeng dengan menerima uang gadai sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Yang kemudian oleh I Ketut Sudana Artha alias Dani keseluruhan uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motor tersebut dari nomor polisi : DK 6261 ZV menjadi nomor polisi : DK 6828 ZV agar seseorang yang akan menerima gadai sepeda motor tersebut bersedai

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai sepeda motor tersebut, agar yang menerima gadai sepeda motor tersebut mengira bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan slip bukti pembayaran pajak. Dimana sepengetahuan Terdakwa penerima gadai tidak akan bersedia menerima gadai kendaraan yang hanya dilengkapi dengan foto copy STNK dan foto copy pembayaran pajak;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada I Ketut Sudana Artha alias Dani sehubungan dengan yang bersangkutan membantu saudara menggadaikan sepeda motor tersebut oleh karena Terdakwa berteman baik dengannya dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta tolong menggadaikan sepeda motor lainnya melalui I Ketut Sudana Artha alias Dani namun sudah Terdakwa tebus dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi I Made Suardana untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan gadai kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebus sepeda motor tersebut, sehingga setelah waktu sewa sepeda motor tersebut habis Terdakwa beberapa kali meminta tempo kepada saksi I Made Suardana untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan oleh karena Terdakwa tidak ada kejelasan kemudian saksi I Made Suardana menemui Terdakwa di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sehingga pada saat itu Terdakwa berteruis terang kepada saksi I Made Suardana bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah Terdakwa jadikan jaminan meminjam uang/gadai kepada seseorang yang bernama Pathulhidan alias Daeng;
- Bahwa selain menyewa sepeda motor milik saksi I Made Suardana yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jadikan jaminan gadai kepada Pathulhidan alias Daeng, sebelumnya Terdakwa juga ada menerima sewa 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi Maman Faturohman yang kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Terdakwa jadikan jaminan gadai kepada orang lain;
- Bahwa adapun identitas 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi Maman Faturohman, masing-masing : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E1001814, Nomor Polisi : DK-5534-ZP dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Wama Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Polisi : DK-2930-ZQ;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP tersebut dari saksi Maman Faturohman pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kost milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Sedangkan terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ Terdakwa sewa dari saksi Maman Faturohman pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di tempat usaha milik saksi Maman Faturohman yang bernama Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jln. Udayana No.80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa sewa dari saksi Maman Faturohman diserahkan kepada Terdakwa hanya dilengkapi dengan foto foto STNKnya saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari saksi Maman Faturohman tidak ada yang menyaksikan. Namun oleh saksi Maman Faturohman dibuatkan bukti tertulis masing-masing berupa Surat Perjanjian Sewa. Yang kemudian 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa tersebut oleh saksi Maman Faturohman saat itu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa sepeda motor tersebut telah hilang dan Terdakwa lupa dimana sebelumnya Terdakwa menaruh;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E1001814, Nomor Polisi : DK-5534-ZP Terdakwa jadikan jaminan gadai kepada Ni Nyoman Sedani yang awalnya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena langsung dipotong bunga oleh Ni Nyoman Sedani sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa lakukan tambahan harga gadai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan STNK sepeda

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lain yang Terdakwa katakan kepada Ni Nyoman Sedani adalah STNK sepeda motor tersebut, namun oleh Ni Nyoman Sedani Terdakwa hanya diberikan Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong bunga sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Wama Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FKO57702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Polisi : DK-2930-ZQ Terdakwa jadikan jamina meminjam uang/gadai di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng kepada seseorang yang memiliki panggilan TU LEBIH seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena langsung dipotong bunga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Awalnya Terdakwa melihat dimedia sosial facebook adanya usaha penyewaan sepeda motor yang bernama Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jln. Udayana No.80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan mencantumkan nomor handphone atas nama saksi Maman Faturohman, dan oleh karena saat itu Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sendii, sehingga pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi nomor tersebut via WhatApps yang diterima oleh pemilik usaha yang mengaku bernama saksi Maman Faturohman, yang kemudian Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dimana melalui percakapan via whatsapp terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy serta menyuruh pemilik usaha yang bernama saksi Maman Faturohman membawakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke Kostnya yang beralamat di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan menyewa selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wita pemilik usaha yang bernama saksi Maman Faturohman membawakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. setelah Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa sempat gunakan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri namun sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengalami kesulitan keuangan sehingga muncul niat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga kemudian masih dibulan Juli 2021, sekira pukul 20.00 wita Terdakwa datang ke rumah Ni Nyoman Sedani yang beralamat di Dusun Yeh Kuning, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E1001814, Nomor Polisi : DK-5534-ZP Terdakwa jadikan jaminan gadai kepada Ni Nyoman Sedani sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena langsung dipotong bunga oleh Ni Nyoman Sedani sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian oleh karena Terdakwa tidak ada sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk transportasi kemudian pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi saksi Maman Faturohman via WhatApps menyampaikan keinginan untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor lagi dengan dengan alasan untuk dipergunakan oleh istrinya yang bernama Kadek Desi Sintayani sebagai transportasi bekerja sehari-hari. Sehingga kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke tempat usaha milik saksi Maman Faturohman yang bernama Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jln. Udayana No.80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ, dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021 dengan harha sewa Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Namun setelah itu Terdakwa kembali mengalami kesulitan keuangan sehingga kembali muncul niat mendapatkan uang denga menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jamian gadai, sehingga 1 (satu) minggu setelah menyewa sepeda motor tersebut atau sekitar pertengahan Juli 2021, sekira pukul 15.00 wita di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng kepada seseorang yang memiliki panggilan TU LEBIH seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena langsung dipotong bunga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada akhir bulan Juli 2021, sekira pukul 14.00 wita Terdakwa kembali

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Ni Nyoman Sedani di rumahnya yang beralamat di Dusun Yeh Kuning, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana meminta tambahan gadai atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP dengan menyerahkan 1 (satu) lembar STNK No. : B14 321828, dengan identitas kendaraan merk Honda, tipe Scoopy, tahun 2015, Nomor rangka : MH1JFW111FK 255325, nomor mesin : JFW1E-1252123, nomor polisi : DK 3284 ZR, atas nama pemilik I Putu Rudi Artana yang Terdakwa katakan merupakan STNK asli atas sepeda motor tersebut dan perihal tersebut dipercayai oleh Ni Nyoman Sedani, padahal STNK yang Terdakwa serkan tersebut bukan merupakan STNK sepeda motor tersebut, sehingga oleh Ni Nyoman Sedani Terdakwa diberikan tambahan gadai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menerima Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh karena langsung dipotong bunga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa untuk sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP telah Terdakwa bayarkan secara cash kepada saksi Maman Faturohman pada tanggal 7 Agustus 2021. Untuk sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ telah Terdakwa bayar secara cash kepada saksi Maman Faturohman sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa sampai saat ini 2 (dua) unit sepeda motor tersebut belum Terdakwa tebus dan sehingga belum dapat Terdakwa kembalikan kepada saksi Maman Faturohman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar STNK No. : B14 321828 dengan identitas kendaraan merk Honda, tipe Scoopy, tahun 2015, Nomor rangka : MH1JFW111FK255325, nomor mesin : JFW1E-1252123, nomor polisi : DK 3284 ZR, atas nama pemilik I Putu Rudi Artana bukan merupakan dokumen terkait dengan kepemilikan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP tersebut. Dimana STNK tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara memungut di pinggir jalan Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Ni Nyoman Sedani bahwa STNK tersebut merupakan dokumen terkait dengan kepemilikan sepeda motor yang Terdakwa gadaikan sebelumnya dengan maksud agar Ni Nyoman Sedani bersedia memberikan tambahan nilai gadai atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 6261 ZV, nama pemilik Ni Kade Ayu Lestari, merk Honda Beat, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2018, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari I Made Suardana sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Bit DK 6261 ZV yang ditandatangani atas nama Ni Kade Ayu Lestari tertanggal 06 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan LPD Desa Adat Berangbang No : 03/LPD/DA.BRB/I/2022, tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5108021607190004 atas nama Kepala Keluarga Ketut Romi Iswanto;
- 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor kartu 6013010677025794, atas nama Ketut Romi Iswanto, Pangkat Bripta, NRP 96081096, Kesatuan Polda Bali.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat DK 6828 ZV, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 2930 ZQ, nama pemilik Devi Sulihingtiyas, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK057702, nomor mesin 12151868.O;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor L-12115557 dengan Nomor Registrasi DK 5534 ZP, nama pemilik Mas Imamah, merk Honda, type C1C02N16M2

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 5534 ZP, nama pemilik Mas Imamah, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Maman Faturohman sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Scopy DK 2930 ZQ yang ditandatangani atas nama Devi Sulihingtiyas tertanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Maman Faturohman sejumlah Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Scopy tahun 2015 plat DK 5534 ZP yang ditandatangani atas nama Mas Imamah tertanggal 02 Maret 2021;
- 1 (satu) buah buku daftar penyewaan sepeda motor milik Maman Faturohman.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Plat DK 5534 ZP, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DK 6828 ZV, nama pemilik JAMILIA, tahun pembuatan 2018, warna merah hitam, nomor rangka MH1JM3119JK8588830M nomor mesin N.10818216.O.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 3284 ZR, nama pemilik I Putu Adi Artana, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK255325, nomor mesin JFW1E-1252123

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjaminkan sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu:
 - a. Pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Kost milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah menghubungi saksi Maman Faturohman melalui WhatsApp untuk menyewa sepeda motor karena memerlukan kendaraan transportasi pribadi sehari-hari, kemudian saksi Maman Faturohman pada hari itu juga langsung

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP, milik saksi Maman Fatur Rahman ke kos Terdakwa dan disepakati sewa dilakukan selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa bayar secara cash pada tanggal 07 Agustus 2021, kemudian setelah jangka waktu sewa habis Terdakwa kembali menghubungi saksi Maman Fatur Rahman untuk meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ternyata sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian jaminkan kepada saksi NI NYOMAN SEDANI yang berdomisili di Dusun Yehkuning, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- b. Pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi Maman Fatur Rahman melalui WhatsApp untuk menyewa sepeda motor karena memerlukan kendaraan transportasi sehari-hari bagi istri Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Terdakwa datang ke tempat usaha milik saksi Maman Fatur Rahman yang bernama "Omah Rental Jembrana" yang beralamat di Jln. Udayana No.80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK 057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ, milik saksi Maman Fatur Rahman dan disepakati sewa dilakukan selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa bayar secara cash pada tanggal 21 Agustus 2021, kemudian setelah jangka waktu sewa tersebut habis, Terdakwa kembali menghubungi saksi Maman Fatur Rahman untuk meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ternyata sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian jaminkan kepada seseorang yang berdomisili di Kota

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singaraja, Kabupaten Buleleng, dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- c. Pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah saksi I Made Suardana yang beralamat di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK an. Ni Kadek Ayu Lestari, milik saksi I Made Suardana, selama 1 (satu) minggu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah saksi I Made Suardana tersebut, kemudian setelah jangka waktu sewa habis yaitu pada tanggal 31 agustus 2021 Terdakwa melalui telepon meminta perpanjangan sewa sampai sebulan dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ternyata sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian jaminkan kepada saksi Pak Daeng yang beralamat di Tegal Badeng Timur, Negara, melalui seseorang yang bernama Dani dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturohman untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi-saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Made Suardana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi Maman Faturohman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturohman yang Terdakwa sewa tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan sengaja pelaku harus secara sadar menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menjaminkan sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu:

- a. Pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Kost milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah menghubungi saksi Maman Faturohman melalui WhatsApp untuk menyewa sepeda motor karena memerlukan kendaraan transportasi pribadi sehari-hari, kemudian saksi Maman Faturohman pada hari itu juga langsung membawakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP, milik saksi Maman Faturohman ke kos Terdakwa dan disepakati sewa dilakukan selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa bayar secara cash pada tanggal 07 Agustus 2021, kemudian setelah jangka waktu sewa habis Terdakwa kembali menghubungi saksi Maman Faturohman untuk meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ternyata sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian jaminkan kepada saksi NI NYOMAN SEDANI yang berdomisili di Dusun Yehkuning, Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana, dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi Maman Faturohman melalui WhatsApp untuk menyewa sepeda motor karena memerlukan kendaraan transportasi sehari-hari bagi istri Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Terdakwa datang ke tempat usaha milik saksi Maman Faturohman yang bernama “Omah Rental Jembrana” yang beralamat di Jln. Udayana No.80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK 057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ, milik saksi Maman Faturohman dan disepakati sewa dilakukan selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa bayar secara cash pada tanggal 21 Agustus 2021, kemudian setelah jangka waktu sewa tersebut habis, Terdakwa kembali menghubungi saksi Maman Faturohman untuk meminta perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ternyata sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian jaminkan kepada seseorang yang berdomisili di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah saksi I Made Suardana yang beralamat di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK an. Ni Kadek Ayu Lestari, milik saksi I Made Suardana, selama 1 (satu) minggu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah saksi I Made Suardana tersebut, kemudian setelah jangka waktu sewa habis yaitu pada tanggal 31 agustus 2021 Terdakwa melalui telepon meminta perpanjangan sewa sampai sebulan dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ternyata sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian jaminkan kepada saksi Pak Daeng yang beralamat di Tegal Badeng Timur, Negara, melalui seseorang yang bernama Dani dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturohman untuk menjaminkan sepeda motor milik saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Made Suardana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi Maman Faturohman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturohman yang Terdakwa sewa tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturohman menurut majelis hakim adalah termasuk dalam perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, hal tersebut karena Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberi tahu pemiliknya yaitu saksi saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturohman bahwa sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut Terdakwa jaminkan dan uangnya Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena adanya perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu barang ada dalam penguasaan seseorang karena didapatkan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, misalnya karena membeli, menukar, meminjam, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjaminkan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu:

- a. Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP, milik saksi Maman Faturohman, yang dijaminkan kepada saksi NI NYOMAN SEDANI;
- b. Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK 057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ, milik saksi Maman Faturohman, yang dijaminkan kepada seseorang yang berdomisili di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng;



- c. Sepeda motor Honda Beat, warna hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK an. Ni Kadek Ayu Lestari, milik saksi I Made Suardana, yang dijaminkan kepada saksi PATHULHIDAN alias DAENG;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa jaminkan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa menyewa dari saksi I Made Suardana dan saksi Maman Faturohman, sehingga menurut majelis hakim sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan disebabkan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana beberapa kali namun diantara perbuatan-perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menyewa sepeda motor dan kemudian menjaminkan sepeda motor tersebut, masing-masing yaitu:

- a. Pada tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Krem Coklat, Nomor Rangka : MH1JFW110FK001640, Nomor Mesin : JFW1E-1001814, Nomor Registrasi : DK-5534-ZP, milik saksi Maman Faturohman yang kemudian dijaminkan kepada saksi NI NYOMAN SEDANI;
- b. Pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda, Type Scoopy, Tahun 2015, Warna Hitam Putih, Nomor Rangka : MH1JFW111FK 057702, Nomor Mesin : JFW1E-1058315, Nomor Registrasi : DK-2930-ZQ, milik saksi Maman Faturohman yang



kemudian dijaminakan kepada seseorang yang berdomisili di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng ;

- c. Pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam DK-6261-ZV Nomor rangka : MH1JFZ121JK442809, nomor mesin : JFZ1E-2450796, STNK an. Ni Kadek Ayu Lestari, milik saksi I Made Suardana yang kemudian dijaminakan kepada saksi PATHULHIDAN alias DAENG

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim walaupun ketiga perbuatan Terdakwa tersebut adalah sama yaitu menyewa sepeda motor dan kemudian menjaminakan sepeda motor yang disewa tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, namun ketiga perbuatan tersebut berdiri sendiri karena tidak ada hubungan sebab akibat yang saling terkait diantara ketiga perbuatan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ad.5 “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 6261 ZV, nama pemilik Ni Kade Ayu Lestari, merk Honda Beat, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2018, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari I Made Suardana sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Bit DK 6261 ZV yang ditandatangani atas nama Ni Kade Ayu Lestari tertanggal 06 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan LPD Desa Adat Berangbang No : 03/LPD/DA.BRB/I/2022, tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5108021607190004 atas nama Kepala Keluarga Ketut Romi Iswanto;
- 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor kartu 6013010677025794, atas nama Ketut Romi Iswanto, Pangkat Bripda, NRP 96081096, Kesatuan Polda Bali;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat DK 6828 ZV, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796 beserta kunci kontaknya;

Karena dipersidangan terbukti milik saksi I MADE SUARDANA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I MADE SUARDANA;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 2930 ZQ, nama pemilik Devi Sulihingtiyas, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK057702, nomor mesin 12151868.O;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor L-12115557 dengan Nomor Registrasi DK 5534 ZP, nama pemilik Mas Imamah, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 5534 ZP, nama pemilik Mas Imamah, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Maman Faturohman sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Scopy DK 2930 ZQ yang ditandatangani atas nama Devi Sulihingtiyas tertanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Maman Faturohman sejumlah Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Scopy tahun 2015 plat DK 5534 ZP yang ditandatangani atas nama Mas Imamah tertanggal 02 Maret 2021;
- 1 (satu) buah buku daftar penyewaan sepeda motor milik Maman Faturohman.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Plat DK 5534 ZP, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814 beserta kunci kontaknya;

Karena dipersidangan terbukti milik saksi MAMAN FATHUROHMAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAMAN FATHUROHMAN

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DK 6828 ZV, nama pemilik JAMILIA, tahun pembuatan 2018, warna merah hitam, nomor rangka MH1JM3119JK8588830M nomor mesin N.10818216.O;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 3284 ZR, nama pemilik I Putu Adi Artana, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK255325, nomor mesin JFW1E-1252123;

Karena dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti segala kerugian yang timbul atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Polisi yang harusnya dijadikan panutan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yang masih membutuhkan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KETUT ROMI ISWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa kali melakukan Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 6261 ZV, nama pemilik Ni Kade Ayu Lestari, merk Honda Beat, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2018, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari I Made Suardana sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Bit DK 6261 ZV yang ditandatangani atas nama Ni Kade Ayu Lestari tertanggal 06 Juli 2021;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan LPD Desa Adat Berangbang No : 03/LPD/DA.BRB/I/2022, tanggal 27 Januari 2022;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5108021607190004 atas nama Kepala Keluarga Ketut Romi Iswanto;
 - e. 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor kartu 6013010677025794, atas nama Ketut Romi Iswanto, Pangkat Bripta, NRP 96081096, Kesatuan Polda Bali.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga



- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat DK 6828 ZV, nomor rangka MH1JFZ121JK442809, nomor mesin JFZ1E-2450796 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE SUARDANA;

- a. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 2930 ZQ, nama pemilik Devi Sulihingtiyas, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK057702, nomor mesin 12151868.O;
- b. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-12115557 dengan Nomor Registrasi DK 5534 ZP, nama pemilik Mas Imamah, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814;
- c. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 5534 ZP, nama pemilik Mas Imamah, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Maman Faturhman sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Scopy DK 2930 ZQ yang ditandatangani atas nama Devi Sulihingtiyas tertanggal 15 Februari 2021;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Maman Faturhman sejumlah Rp. 11.000.000,- untuk pembayaran pembelian sepeda motor Scopy tahun 2015 plat DK 5534 ZP yang ditandatangani atas nama Mas Imamah tertanggal 02 Maret 2021;
- f. 1 (satu) buah buku daftar penyewaan sepeda motor milik Maman Faturhman.
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Plat DK 5534 ZP, nomor rangka MH1JFW110FK001640, nomor mesin JFW1E-1001814 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MAMAN FATHUROHMAN;

- a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DK 6828 ZV, nama pemilik JAMILIA, tahun pembuatan 2018, warna merah hitam, nomor rangka MH1JM3119JK8588830M nomor mesin N.10818216.O.
- b. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DK 3284 ZR, nama pemilik I Putu Adi Artana, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2015, nomor rangka MH1JFW111FK255325, nomor mesin JFW1E-1252123

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Chandra Andhika Nugraha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Nga